



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU  
NOMOR 440 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOMPU NOMOR 435 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DOMPU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 189/PL.02.5-BA/5205/2/2024 tentang Perubahan Lampiran atas Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 185/PL.02.5-BA/5205/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024 tanggal 26 September;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Dompu Nomor 435 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 432 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 435 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 435 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan

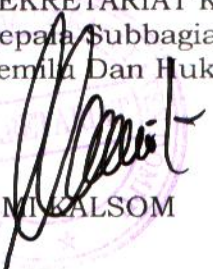
wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompus  
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,  
ttd  
ARIF RAHMAN

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Dan Hukum



UMI KALSOM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU  
NOMOR 440 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOMPU NOMOR 435 TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2024

PERUBAHAN RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN                       | RINCIAN     |   |                             |                                       | JUMLAH (Rp.)      |
|----|---------------------------------------|-------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1. | Pertemuan Terbatas                    | 1.000 Orang | x | 16 Kali                     | x Rp 75.000                           | Rp 1.200.000.000  |
| 2. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog       | 250 Orang   | x | 81 Kali                     | x Rp 75.000                           | Rp 1.518.750.000  |
| 3. | Pembuatan Bahan Kampanye              | 4 Kegiatan  | x | 30%                         | x 190.546 Jumlah Pemilih x Rp 100.000 | Rp 22.865.520.000 |
| 4. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | 81 Paket    |   |                             | x Rp 100.000                          | Rp 8.100.000      |
| 5. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye       | 99 Buah     |   |                             | x Rp 350.000                          | Rp 34.650.000     |
| 6. | Jasa Manajemen Konsultasi             | 1 Paket     |   |                             | x Rp 250.000.000                      | Rp 250.000.000    |
| 7. | Alat Peraga Kampanye                  |             |   |                             |                                       |                   |
|    | a. Baliho                             | 5 Buah      |   |                             | x Rp 2.500.000                        | Rp 25.000.000     |
|    | b. Umbul - umbul                      | 160 Buah    |   |                             | x Rp 80.000                           | Rp 25.600.000     |
|    | c. Spanduk                            | 81 Buah     |   |                             | x Rp 120.000                          | Rp 19.440.000     |
| 8. | Bahan Kampanye                        |             |   |                             |                                       |                   |
|    | a. Selebaran                          | 100 %       | x | 80000 Jumlah Bahan Kampanye | x Rp 2.000                            | Rp 160.000.000    |
|    | b. Brosur                             | 100 %       | x | 7250 Jumlah Bahan Kampanye  | x Rp 6.000                            | Rp 43.500.000     |



| NO           | URAIAN KEGIATAN                                                                                           | RINCIAN     |   |                            |              | JUMLAH (Rp.)             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------------|--------------|--------------------------|
|              | c. Pamflet                                                                                                | 100 %       | x | 7250 Jumlah Bahan Kampanye | x Rp 6.000   | Rp 43.500.000            |
|              | d. Poster                                                                                                 | 100 %       | x | 737 Jumlah Bahan Kampanye  | x Rp 80.000  | Rp 58.960.000            |
| 9.           | Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan |             |   |                            |              |                          |
|              | a. Rapat Umum                                                                                             | 5.000 Orang | x | 1 Kali                     | x Rp 75.000  | Rp 375.000.000           |
|              | b. Kampanye Melalui Media Sosial                                                                          | 100 Paket   |   |                            | x Rp 700.000 | Rp 70.000.000            |
|              | c. Kampanye Melalui Media Daring                                                                          | 50 Paket    |   |                            | x Rp 500.000 | Rp 25.000.000            |
|              | d. Pengobatan Gratis                                                                                      | 100 Orang   | x | 8 Kali                     | x Rp 100.000 | Rp 80.000.000            |
|              | e. Jalan Sehat                                                                                            | 100 Orang   | x | 8 Kali                     | x Rp 100.000 | Rp 80.000.000            |
|              | f. Bazar                                                                                                  | 100 Orang   | x | 8 Kali                     | x Rp 100.000 | Rp 80.000.000            |
|              | g. Sunatan Massal                                                                                         | 100 Orang   | x | 8 Kali                     | x Rp 100.000 | Rp 80.000.000            |
|              | h. Pembentukan Tim dan atau Pengukuhan Tim Pemenangan                                                     | 100 Orang   | x | 81 Kali                    | x Rp 50.000  | Rp 405.000.000           |
|              | i. Donor Darah                                                                                            | 100 Orang   | x | 8 Kali                     | x Rp 100.000 | Rp 80.000.000            |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                           |             |   |                            |              | <b>Rp 27.528.020.000</b> |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,  
ttd  
ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Dan Hukum

UM KALSOM